BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Alamat : Jl. Batu Kadera No. 5 Kel.Semabung Lama,Bukit Intan 33147
Telepon : 0717-9110138
Email : bawaslupangkalpinang@gmail.com

Pangkalpinang, 22 Mei 2019

Nomor : P- 130/K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/V/2019
Sifat : **Penting**
Lampiran : **4 Berkas**
Perihal : **Tindaklanjut**

Yth. **Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Pangkalpinang**
di-
Tempat

1. Dasar.
   - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   - Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
   - Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Pangkalpinang Nomor B-011/PC-PKP-Sek/5/2019 tentang Permohonan Peninjauan Ulang Terhadap Hasil Pleno PPK Kec. Taman Sari dan Hasil Pleno PPK Kec. Gerunggang.
   - Berita Acara Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Pangkalpinang Nomor: 038/BB-07/BA/V/2019 Tentang Pembahasan Tindak Lanjut Terhadap Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Pangkalpinang Nomor B-011/PC-PKP-Sek/5/2019 tentang Permohonan Peninjauan Ulang Terhadap Hasil Pleno PPK Kec. Taman Sari dan Hasil Pleno PPK Kec. Gerunggang
2. Berdasarkan pada point 1 (satu) diatas, Bawaslu Kota Pangkalpinang telah melakukan peninjauan terhadap:
   a. Ketidaksinkronan hasil C1 di TPS 4 Kel. Gedung Nasional, Kec. Taman Sari dengan hasil Pleno di PPK Kec. Taman Sari. Dari keterangan dan fakta yang diperoleh bahwa belum ditemukan dugaan pelanggaran dalam Rapat Pleno PPK Taman Sari dan sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketidaksinkronan hasil C1 dengan hasil Rapat Pleno PPK Taman Sari (DAA1) hanya terjadi pada C1 milik Saksi PBB, sementara C1 milik PPS Kel.Gedung Nasional dan C1 milik Panwaslu Kec. Taman Sari adalah sesuai dengan hasil Rapat Pleno PPK Taman Sari (DAA1), serta tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik lainnya terkait angka perolehan suara partai dan calon DPRD Kab/Kota selama proses Rapat Pleno PPK Kec. Taman Sari pada saat Rekapitulasi TPS 4 Kel. Gedung Nasional.
   b. Adanya coretan hasil pleno PPK Kec. Gerunggang di TPS 2 Kel. Kacang Pedang yang menyebabkan perubahan angka perolehan suara PBB.
      1) Dari keterangan dan fakta yang diperoleh bahwa Pencoretan hasil Pleno PPK Kec. Gerunggang yang mengakibatkan pencoretan pada angka perolehan suara PPB adalah hasil dari Penghitungan Suara Ulang TPS 2 Kel. Kacang Pedang yang telah dilakukan. Penghitungan Suara Ulang TPS 2 Kel. Kacang Pedang dilakukan karena Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Surat Suara yang digunakan tidak sesuai dengan Suara Sah dan Tidak Sah dan angka Perolehan Suara Partai dan Calon. Sehingga ketika dilakukan Penghitungan Suara Ulang, ditemukan Surat Suara yang tercoblos pada Calon 1 Partai Bulan Bintang tetapi juga terjoblos pada Partai PDI Perjuangan, terdapat dua coblosan pada partai yang berbeda yang mengakibatkan Surat Suara menjadi tidak sah mengakibatkan berkurangnya angka jumlah perolehan suara PBB. Rapat Pleno PPK Kec. Gerunggang dengan Penghitungan Suara Ulang TPS 2 Kel. Kacang Pedang sudah berjalan sesuai dengan teknis aturan yang berlaku, dan belum ditemukan dugaan pelanggaran dalam proses pelaksanaan Rapat Pleno PPK kec. Gerunggang tersebut.
      2) Terkait permintaan pemutaran hasil rekaman CCTV Rekap Pleno PPK Kec. Gerunggang di Aula Kecamatan Gerunggang, agar PBB dapat menyurati KPU Kota Pangkalpinang berdasarkan wewenangnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
KETUA

IDA KUMALA, S.H

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Pangkal Pinang